



PERAN PEREMPUAN DALAM NAFKAH KELUARGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Abdul Aziz¹

¹UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia

E-mail: abdulaziz95595@gmail.com¹

ABSTRACT

In the era of globalization and modernization, women earn a living, it has become a natural thing, as evidenced by the large number of working women. This is a change of role in society, especially in household life. Especially in economic problems, due to demands in fulfilling family needs where husbands can no longer meet the needs of their families because they are unable to earn more money or because of difficult circumstances in finding work, forced women to work to help their husbands to fulfill the economy in the family. The theory used in this study is the theory of gender equality. The research method used in this study is a qualitative method with an empirical juridical approach. The results of the study show that the role of women breadwinners can increase the economy of their families. Prosperity in the family goes well, because on average the breadwinner women are in prosperous families. So it can be seen that working women do not run all their household affairs well. breadwinner women can handle everything well without being neglected. The conclusion of this study is that Islam has regulated the rights and obligations of husband and wife so that the wheel of life in a household goes well in line with Islamic values. However, the times have changed the position of women with conditions that force women to play a dual role apart from being housewives, as well as being breadwinners in helping their husbands to achieve prosperity in married life.

Keywords: Gender, Family income, Islamic law

Pendahuluan

Perempuan pencari nafkah ialah wanita yang menekuni sesuatu atau beberapa pekerjaan yang dilandasi oleh keahlian tertentu yang dimilikinya untuk mencapai suatu kemajuan dalam hidup, pekerjaan, atau jabatan.

Kesejahteraan keluarga adalah suatu kondisi keluarga yang terpenuhi kebutuhan fisik, materil, mental, spiritual, dan sosial yang memungkinkan keluarga dapat hidup wajar sesuai dengan lingkungannya serta memungkinkan anak-anak tumbuh kembang dan memperoleh perlindungan yang diperlukan untuk membentuk sikap mental dan kepribadian yang mantap sebagai sumber daya manusia yang berkualitas (Depsos, 1995).

Dari pengertian di atas dapat dirumuskan suatu penelitian mengenai peran seorang perempuan yang bekerja mencari nafkah adalah untuk membantu perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan dalam keluarganya sehingga mampu terciptanya suatu kehidupan yang damai pada keluarganya.

Ada beberapa alasan memilih judul ini untuk diteliti yang pertama, adalah alasan objektif sebagian di masyarakat pada umumnya di era globalisasi ini sudah banyak pekerja perempuan diantaranya sebagai PNS, buruh pabrik, dan pedagang. Dan juga ingin mengetahui factor apa saja yang menjadi penyebab perempuan harus menjadi pencari nafkah dalam memenuhi kebutuhan keluarganya. Kedua adalah Alasan Subjektif, menarik untuk diteliti karena judul ini sesuai dengan kondisi yang sedang terjadi di masyarakat dan keluarga penulis.

Peran adalah suatu pekerjaan yang dilakukan dengan dinamis sesuai dengan status atau kedudukan yang disandang. Status dan kedudukan ini sesuai dengan keteraturan sosial, bahkan dalam keteraturan tindakan semuanya disesuaikan dengan peran yang berbeda (Soekanto 2009). Peran dan tugas perempuan dalam keluarga tergantung peran mereka di dalam keluarga itu

sendiri bisa sebagai istri, anak dll. Secara garis besar peran perempuan yaitu sebagai ibu, istri dan anggota keluarga. Agar dapat melakukan peran atau tugasnya dengan baik, maka perlu dihayati benar mengenai sasaran dan tujuan dari peran tersebut.

Perempuan pencari nafkah adalah perempuan dewasa yang berkecimpung atau berkarya dan melakukan pekerjaan atau berprofesi di dalam rumah ataupun diluar rumah dengan dalih ingin meraih kemajuan, perkembangan dan jabatan dalam kehidupannya (Nurlaila, 1998).

Perempuan dalam panggung sejarah manusia, selalu diposisikan minor dan dipandang negatif oleh struktur budaya, praktek dan peradaban. Hanya sedikit masyarakat yang memberikan ruang yang baik bagi perempuan. Dominasi laki-laki terhadap perempuan adalah realitas yang hidup dalam hampir setiap elemen masyarakat. Perempuan oleh laki-laki didefinisikan sebagai makhluk yang lemah baik secara fisik maupun psikis. Definisi tersebut diwariskan secara turun-menurun sehingga memberikan pelabelan yang khusus bagi perempuan. Citra perempuan dengan berbagai aspek negatifnya, akhirnya mendarah daging seiring sejalan dengan sejarah manusia dan kemanusiaan itu sendiri (Ricklander: 1993, 183).

Di Indonesia potret perempuan, bagi banyak pengamat cukup menyedihkan. Hal ini mendorong munculnya aneka *woman centre* dan pusat kajian perempuan oleh berbagai elemen masyarakat di pemerintah, seperti LSM perempuan, pusat studi wanita dari berbagai perguruan tinggi, dll. Eksistensi lembaga tersebut sebagai pilar keberdayaan perempuan dalam proses pembangunan, dan didalamnya termasuk pada bidang sosial ekonomi. Kehidupan modern tidak membatasi gerak kaum perempuan, kaum wanita

dapat bekerja dan berkarir di mana saja selagi ada kesempatan. Fungsi perempuan secara umum adalah mengurus rumah tangga, membesarkan anak-anak, serta mengurus kepentingan suami dan urusan-urusan lain yang berkenaan dengan kehidupan di dalam rumah tangga. Perempuan yang dibebani masalah-masalah ekonomi sangat banyak. Perempuan diperbolehkan bekerja di luar rumah untuk membantu masalah ekonomi dalam keluarga atau karena masyarakat membutuhkan keahlian mereka (Muhammad, 2001).

Pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992, keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup material dan spritual yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan. Taraf kesejahteraan tidak hanya berupa ukuran yang terlihat (fisik dan kesehatan) tapi juga yang tidak dapat dilihat (spiritual).

Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, juga bisa diartikan sebagai ilmu yang membicarakan tata cara sehubungan dengan adanya penelitian. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris.

Ada dua faktor dalam metode penelitian ini yang pertama, faktor Sosiologi Gender. Sosiologi gender adalah kajian terhadap persamaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan dalam suatu masyarakat (Ariepriyo, 2016).

Fakta sosial menunjukkan kenyataan di masyarakat telah lama terjadi ketidakadilan hak dan peran yang diterima laki-laki dan perempuan, untuk itu peneliti menggunakan metode pendekatan sosiologi gender. Kedua, Faktor

Sosiologi Keluarga. Dalam mencapai tujuan keluarga, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 1994 menyebutkan adanya delapan fungsi yang harus dijalankan oleh keluarga meliputi fungsi pemenuhan kebutuhan fisik dan non fisik yang terdiri atas fungsi keagamaan, sosial-budaya, cinta kasih, melindungi, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, dan pembinaan lingkungan (Puspitawati, 2012).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengertian Peran Perempuan Pencari Nafkah

Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dari peranan adalah suatu kepentingan ilmu pengetahuan keduanya tidak bisa dipisahkan, oleh karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya juga demikian, tidak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan (Soekanto, 1986).

Perempuan diciptakan oleh Allāh SWT sebagai makhluk yang mempunyai keistimewaan dan kepentingan yang tersendiri. Menurut sejarah awal kehidupan semua manusia berasal dari keturunan yang sama, yaitu Nabi Adam. Kemudian diciptakan perempuan pertama, yaitu Hawa sebagai pasangan Nabi Adam. Bermula dengan penyatuan kedua-duanya lahirlah generasi manusia dari dahulu hingga sekarang (Basiron, 2006).

Nafkah ialah sesuatu yang diberikan seseorang dan diperlukan baik oleh diri sendiri maupun orang lain, baik berupa makanan, minuman, atau keperluan lain (Aziz, 2012). Nafkah merupakan kewajiban yang harus

ditunaikan oleh suami kepada isteri sesuai dengan ketentuan dalam alQuran, sunnah, dan ijma. Syarat bagi perempuan/ istri berhak menerima nafkah dari suami yaitu: 1) Ikatan perkawinannya sah, 2) Menyerahkan dirinya pada suami, 3) Suami dapat menikmati dirinya, 4) Tidak menolak apabila di ajak pindah ke tempat yang dikehendaki suaminya, dan 5) Kedua-duanya saling dapat menikmati.

Awalnya keluarga konvensional, suami bertugas mencari nafkah sedangkan istri bertugas mengurus rumah tangga, tetapi dengan tumbuhnya kesempatan bagi perempuan bersuami untuk bekerja, maka pola kekeluargaan segera berubah dan muncul apa yang disebut sebagai dualisme karir. Nilai-nilai tradisional yang ada dalam masyarakat memang dapat menjadi tekanan sosial (Faqih, 1999).

Kedudukan Perempuan Dalam Islam

Islam telah mendudukan perempuan di tempat yang mulia dan setara dengan laki-laki. Pengakuan kedudukan perempuan yang mulia dalam Islam dibuktikan dengan penghapusan tradisi-tradisi yang bersifat diskriminatif terhadap mereka. Islam juga telah mengatur peran dan tugas perempuan. Dalam keluarga, seorang perempuan memiliki peran sebagai ibu rumah tangga yang bertugas merawat anak dan melayani suami (Abdullah, 2006).

Perempuan diberi kedudukan, dan diberikan kemuliaan dalam keluarga masyarakat dan negara mengikuti kesesuaian dengan fitrahnya. Peranan perempuan sepatutnya memberi kekuatan dan semangat agar setiap perempuan bijak mengintai peluang untuk maju dan membina kecemerlangan diri dalam semua bidang yang digeluti.

Kedudukan perempuan dalam keluarga menurut Islam yaitu sebagai berikut:

Perempuan Sebagai Istri dalam Islam

Tanpa ada perempuan, kehidupan manusia akan mengalami kerusakan. Islam juga memuliakan perempuan (istri-istri). Allah menjadikan mereka sebagai tanda kekuasaan

Perempuan Sebagai Ibu Dalam Keluarga

Islam telah mendudukan ibu dalam posisi yang mulia dalam struktur keluarga. Perintah untuk menghormati kedua orang tua, Allah kaitkan dengan perjuangan seorang ibu yang dengan segenap kasih sayang dan kekuatannya melahirkan dan mendidik anak. Setelah menggambarkan perjuangan seorang ibu, kemudian Allah memerintahkan manusia untuk bersyukur kepada-Nya dan kepada kedua orang tua. (QS.Luqman: 14)

a. Pendamping suami

Islam telah mengatur hubungan suami istri dalam pergaulan rumah tangga agar tercipta kehidupan yang sakinah, sebagai seorang istri. Antara suami dan istri, yakni mempunyai rasa tanggung jawab bersama terhadap pembinaan rumah tangganya. Sehingga antara suami istri terjadi satu pasangan yang ideal, searah dan setuju (Binti, 2016).

b. Mengasuh dan mendidik anak-anaknya

Islam memandang posisi keibuan perempuan sebagai posisi paling penting. Dalam beberapa ayat Al-Qur'an yang memerintahkan agar berbuat baik kepada orang tua. Al-Qur'an menekankan dan mengingatkan kesusahan seorang ibu dalam mengandung dan menyusui anaknya. Hendaklah disadari bahwa anak-anak itu lebih dekat hubungannya dalam pergaulan sehari-hari dengan ibunya dari pada ayahnya (Binti, 2016).

c. Tugas-tugas Seorang Ibu

Dalam kehidupan rumah tangga sebenarnya masing-masing anggota mempunyai fungsi dan tugas yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab demi terwujudnya kehidupan rumah tangga yang bahagia. Seorang istri mempunyai kewajiban dan tanggung jawab penuh untuk mengurus rumah tangga, mengurus dan mendidik anak-anak (Binti, 2016).

Syaikh Muhammad Abu Zuhrah mengatakan bahwa pekerjaan yang sesungguhnya bagi perempuan adalah mengurus rumah tangganya. Pengaturan kerjasama antara laki-laki dan perempuan harus sejalan, pria mencari nafkah untuk penghidupan dan perempuan berada dirumah untuk mengurus rumah tangga (Adil Fathi, 2001).

Pembagian tugas tersebut akan berjalan dengan baik ketika pembagian itu sejalan dan saling menyadari atas tugasnya masing-masing sebagai suami isteri, akan tetapi ketika tugasnya tidak sejalan salah satunya maka akan terjadi perselisihan, saling mengandalkan dan saling menyalahkan satu sama lain, maka dalam situasi ini hubungan keluarga tidak akan berjalan dengan baik.

d. Hak-hak Seorang Ibu

Hak-hak itu antara lain; pertama, hak untuk dihormati dan ditaati. Kedua, hak untuk didahulukan kecintaan dan penghormatan anak dari pada ayah. Ketiga, hak untuk mendapat harta warisan dan nafkah ketika sudah tua. Keempat adalah hak untuk didoakan ketika masih hidup maupun setelah meninggal. Kelima adalah mendapatkan nafaqah ketika sudah tidak mampu mencukupi dirinya (Shafiyurrahman, 2002).

Pekerjaan mulia seorang perempuan tercemin pada empat hal. Pertama, melayani suami dan mewujudkan kasih sayang, penjagaan diri, dan ketenangan yang efek positifnya akan berimbas pada suami-istri ataupun keluarga. Kedua, melahirkan anak dan pekerjaan lain yang menyertai, seperti menyusui dan

mengasuh serta dibarengi dengan haid dan nifas. Semua pekerjaan tersebut khusus bagi kaum wanita yang sama sekali tidak akan bisa dibantu oleh kaum lelaki. Inilah tugas abadi dari seorang ibu/perempuan. perempuanlah yang melahirkan manusia.

Ketiga, merawat anak, khususnya ketika masih kecil dalam usia pengasuhan. Karena dalam usia ini anak sangat memerlukan seorang ibu yang menyayangi, memerlukan asuhan yang hangat untuk menimba nilainilai kasih sayang, ketenangan dan cinta kasih dari ibu agar perasaan anak terisi penuh hingga jiwa mereka tenang. Tidak ada seorang pun yang lebih sabar melebihi seorang ibu terhadap anaknya hingga anak tumbuh dewasa (Abdul Aziz, 2012).

Peran perempuan karir adalah bagian yang dimainkan dan cara bertingkah laku perempuan di dalam pekerjaan untuk memajukan dirinya sendiri. Perempuan karir memiliki peran rangkap, yaitu peran yang melekat pada kodrat dirinya yang berkaitan dengan rumah tangga dan hakikat keibuan serta pekerjaannya di luar rumah. Dengan demikian seorang perempuan karir harus memenuhi berbagai persyaratan dan tidak mungkin dimiliki oleh setiap perempuan.

Peran Perempuan dalam Perspektif Sosiologi Indonesia

Peran atau role menurut Suratman (2000) adalah fungsi atau tingkah laku yang diharapkan ada pada individu seksual, sebagai satu aktivitas menurut tujuannya dapat dibedakan menjadi dua. Pertama, peran publik, yaitu segala aktivitas manusia yang biasanya dilakukan diluar rumah dan bertujuan untuk mendatangkan penghasilan. Kedua, peran domestik, yaitu aktivitas yang dilakukan di dalam rumah dan biasanya tidak dimaksudkan untuk

mendatangkan penghasilan, melainkan untuk melakukan kegiatan kerumahtanggaan.

Peran yang dilakukan para perempuan atau ibu rumah tangga karena ingin kondisi kesejahteraan yaitu sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, ketentraman, dan keamanan. Namun seiring dengan perkembangan zaman, tingkat modernisasi dan globalisasi informasi serta keberhasilan gerakan emansipasi wanita dan feminisme, perempuan semakin terlibat dalam berbagai kegiatan. Peran ganda perempuan bukan lagi sebagai hal yang asing. Dalam teori sosial Parson, peran didefinisikan sebagai harapan-harapan yang diorganisasi terkait dengan konteks interaksi tertentu yang membentuk orientasi motivasional individu terhadap yang lain. Melalui pola-pola kultural, contoh perilaku ini orang belajar *siapa* mereka di depan orang lain dan *bagaimana* mereka harus bertindak terhadap orang lain (Scott, 2011).

Pada umumnya masyarakat di Indonesia, pembagian kerja antara lelaki dan perempuan menggambarkan peran perempuan. Basis awal dari pembagian kerja menurut jenis kelamin ini tidak diragukan lagi terkait dengan perbedaan peran laki-laki dan perempuan dalam fungsi reproduksi. Dalam masyarakat mempresentasikan peran yang ditampilkan oleh seorang perempuan. Analisis peran perempuan dapat dilakukan dari perspektif posisi mereka dalam berurusan dengan pekerjaan produktif tidak langsung (domestik) dan pekerjaan produktif langsung (publik), yaitu sebagai berikut:

a. Peran Tradisi menempatkan perempuan dalam fungsi reproduksi (mengurus rumah tangga, melahirkan dan mengasuh anak, serta mengayomi suami). Hidupnya 100% untuk keluarga. Pembagian kerja sangat jelas, yaitu perempuan di rumah dan lelaki di luar rumah.

b. Peran transisi mempolakan peran tradisi lebih utama dari peran yang lain. Pembagian tugas mengikuti aspirasi gender, tetapi eksistensi

mempertahankan keharmonisan dan urusan rumahtangga tetap tanggungjawab perempuan

c. Dwiperan memposisikan perempuan dalam kehidupan dua dunia, yaitu menempatkan peran domestik dan publik dalam posisi sama penting. Dukungan moral suami pemicu ketegaran atau sebaliknya keengganan suami akan memicu keresahan atau bahkan menimbulkan konflik terbuka atau terpendam (Hubeis, 2020).

d. Peran egalitarian menyita waktu dan perhatian perempuan untuk kegiatan di luar. Dukungan moral dan tingkat kepedulian lelaki sangat hakiki untuk menghindari konflik kepentingan pemilahan dan pendistribusian peranan. Jika tidak, yang terjadi adalah masing-masing akan saling berargumentasi untuk mencari pembenaran atau menumbuhkan ketidaknyamanan suasana kehidupan berkeluarga.

e. Peran kontemporer adalah dampak pilihan perempuan untuk mandiri dalam kesendirian. Jumlahnya belum banyak. Akan tetapi benturan demi benturan dari dominasi lelaki atas perempuan yang belum terlalu peduli pada kepentingan perempuan mungkin akan meningkatkan populasinya (Hubeis, 2020).

Di Indonesia, kepedulian terhadap eksistensi perempuan adalah dengan adanya instruksi Presiden RI Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Sasaran strategi pengarus utamaan gender (PUG) adalah upaya untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam seluruh kebijakan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Penguatan dari

pemerintah tersebut dapat dikatakan memberi warna terang tentang keharusan para stakeholder untuk tidak menyampingkan posisi perempuan dalam setiap kegiatan pembangunan. Tugas utama penggiat peningkatan kesetaraan perempuan adalah mempelajari lalu memperbaiki cara berpikir perempuan itu sendiri agar mau berubah.

Hal ini berkaitan dengan sosiolog feminis yang menyatakan bahwa perempuan merasakan diri mereka demikian dibatasi oleh status mereka sebagai perempuan sehingga gagasan yang mereka bangun untuk kehidupan mereka nyaris menjadi teori tanpa makna. Perempuan berpengalaman merencanakan dan bertindak dalam rangka mengurus berbagai kepentingan, kepentingan mereka sendiri dan kepentingan orang lain, bertindak atas dasar kerjasama, bukan karena keunggulan sendiri; dan mungkin mengevaluasi pengalaman dari peran penyeimbang mereka bukan sebagai peran yang penuh konflik, tetapi sebagai respon yang lebih tepat terhadap kehidupan sosial ketimbang kompartementalisasi peran (Goodman, 2004).

Dalam mengarungi kehidupan sampai pada tahap pembentukan akhir jati dirinya, seorang senantiasa berada di bawah pengaruh tiga faktor pendidikan yaitu faktor alamiah, faktor sosiologis, dan faktor lingkungan

1. Faktor Alamiah, faktor ini meliputi berbagai sifat atau karakteristik bawaan, keadaan rahim, produksi air susu, kesehatan ibu dimasa hamil dan menyusui serta kondisi geografis. Peran ibu di masa hamil dan menyusui sangat mempengaruhi proses pertumbuhan fisik maupun psikis anak.

2. Faktor Sosiologis, kehidupan sosial seorang anak dimulai setelah dirinya terlahir ke dunia. Pada masa kanak-kanak, peran serta pengaruh seorang ibu amat kuat. Sebagian besar karakter dan akhlak pada anak pada awalnya dibentuk dan diwarnai karakter dan kepribadian ibunya karena dari ia baru lahir selalu disampingnya.

3. Faktor Lingkungan, keadaan lingkungan sangat mempengaruhi pertumbuhan seorang anak. Seorang ibu dapat menularkan pengaruhnya terhadap anak melalui permainan yang dipilih, karena seorang ibu yang mengenalkan lingkungan kepada anak (Ali Qaimi, 2022).

Faktor Penyebab Perempuan Sebagai Pencari Nafkah

Secara psikologis yang memotivasi seseorang untuk melakukan pekerjaan adalah untuk memperoleh dan memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidup. Beberapa faktor yang menyebabkan perempuan untuk mencari nafkah dikarenakan seorang suami tidak mampu memenuhi segala kebutuhan hidup keluarganya.

Banyak hal yang menyebabkan ketidak mampuan suami dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yakni sebagai berikut :

- a. Latar pendidikan yang rendah sehingga dunia kerja yang digeluti juga kerja rendahan (buruh kasar), karena bekerja sebagai buruh kasar maka gaji yang di hasilkan pun sedikit dan tidak cukup untuk menghidupi keluarganya.
- b. Tingginya biaya hidup suatu daerah (wilayah) sehingga pendapatan yang didapat tidak seimbang dengan pengeluaran biaya hidup keluarganya.
- c. Besarnya tuntutan hidup keluarga (baik itu gaya hidup istri, anakanak atau dirinya sendiri).
- d. Handycap (cacat badan atau nasib) seseorang sehingga menuntut dia tidak mempunyai kesempatan untuk bekerja yang layak, akibatnya tidak mempunyai pendapatan yang tetap (Ramayulis, 1987).

Akibat peran suami yang tidak maksimal, banyak perempuan menginginkan ikut berperan dalam memenuhi kebutuhan hidup bagi keluarganya. Pada masa sekarang ini keterlibatan perempuan dalam sektor produksi sudah biasa, ada perempuan yang sudah bekerja penuh di luar rumah sama seperti laki-laki. Ada juga sebagian yang lain memilih kerja paruh waktu atau menjadikan rumah tinggal mereka sebagai pusat dari kegiatan perempuan mencari nafkah seperti berjualan.

Bekerja paruh waktu atau penuh berarti perempuan sudah ikut berperan sebagai pencari nafkah (produksi), walau pun begitu keterlibatan perempuan di sektor produksi tidak berdampak pada perlakuan yang sama untuk suami dalam mengurus keluarga dan anak. Tugas domestik tetap dianggap kerja isetri, suami jarang sekali yang terlibat mengurus rumah tangga dan anak-anaknya secara intens. Saat ini banyak perempuan yang berpenghasilan lebih tinggi dari suaminya tetap dominan dalam mengurus anak-anak dan keluarga (Parker, 1992).

Tugas suami isteri tidak sejalan ketika isteri sudah bekerja dan memiliki penghasilan yang dapat menutupi semua kebutuhan keluarga akan tetapi pekerjaan rumah sebagian besar masih dilakukan oleh isteri. Dari ketidakadilan ini ditakutkan akan adanya dampak terhadap keutuhan rumah tangganya. Solusi untuk menjaga keutuhan rumah tangganya adalah pertama, suami isteri harus saling rida dalam menjalankan hak dan kewajibannya walaupun terjadi ketidakadilan dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Kedua, suami isteri harus membuat komitmen sebelum isteri mengambil peran dalam mencaai nafkah agar menjadi perhatian bagi keduanya dikemudian hari.

Simpulan

Islam telah mendudukan perempuan di tempat yang mulia dan setara dengan laki-laki. Pengakuan kedudukan perempuan yang mulia dalam Islam dibuktikan dengan mengatur peran dan tugas perempuan. Dalam keluarga, seorang perempuan memiliki peran sebagai ibu rumah tangga yang bertugas merawat anak dan melayani suami. Islam telah mengatur hak dan kewajiban suami isteri, artinya keduanya memiliki tugas masing-masing sesuai dengan kodratnya tanpa ada diskriminasi satu sama lain, agar roda kehidupan rumah tangga berjalan dengan seiring dan seirama untuk mencapai tujuan keluarga yang sakinah mawaddah dan rohmah.

Namun di era modernisasi dan globalisasi peran perempuan telah diakui oleh masyarakat Indonesia sebagai pencari nafkah dalam membantu suami untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, dimana kebutuhan rumah tangga semakin meningkat dan kemampuan ataupun penghasilan suami tidak lagi mencukupi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, walaupun demikian tidak sedikit suami isteri tetap menjaga keutuhan rumah tangganya, terbukti kehidupan rumah tangga yang isterinya bekerja tetap berjalan dengan baik dan sejahtera dengan saling mengerti dan memahami masing-masing antara suami dan isteri, agar tujuan rumahtangga yang harmonis tetap tercapai.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Adil Fathi. *Menjadi Ibu Ideal*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001
- Aziz, Hanan Abdul. 2012, *Saat Istri Punya Penghasilan Sendiri*. Solo: Aqwam Media Profetika, 2012
- Basiron, Bushrah *Wanita Cemerlang*, Malaysia: University Teknologi Malaysia, Johor Bahru, 2006
- Bint, Sinti AZ, *Peran Wanita Dalam Rumah Tangga*, Bandar Lampung: LP2M, 2016
- Departemen Sosial RI, *Kesejahteraan Keluarga*, Jakarta: CSIS. 1995
- Faqih, Mansur. *Analisis Gender dan Transformasi social*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999
- Hubeis, Aida Vitayala S. *Pemberdayaan Perempuan dari Masa ke Masa*. Bogor: IPB Press, 2010
- Iksa, Nurlaila. *Karir Wanita Dimata Islam*. Jakarta: Pustaka Amanah, 1998
- Muhammad, Husein. *Fiqh Wanita Refleksi Kiai dan Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta : LKIS, 2001
- Puspitawati, Herien. *Konsep dan Teori Keluarga*, Bogor: IPB, 2012.
- Ramayulis, et.al. *Pendidikan Islam dalam Rumah Tangga*. Jakarta : Kalam Mulia, 1987
- Ritzer, George dan Douglas J Goodman. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana, 2004
- Shafiyarrahman, Abu Hadian. *Hak-hak Anak dalam Syari'at Islam*. Yogyakarta: AlManar, 2002
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali, 1986